

SENKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Dennis Eka Pratama¹, Rohaini², Kasmawati³.

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada OJK. Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah pribadi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan LKBB antara lain adalah Nasabah Pribadi, LKBB dan OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit karena untuk menghindari suatu perusahaan LKBB agar tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Permohonan pailit oleh nasabah pribadi harus diajukan melalui OJK.

Kata Kunci : *Kepailitan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Nasabah Pribadi, OJK.*

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

I. PENDAHULUAN

Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Kegiatan dunia bisnis, dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditor) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitor). Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya”.⁴

Senada dengan pengajuan permohonan pailit oleh debitor, pengajuan permohonan pailit oleh kreditor juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih utang kreditor (lebih dari satu kreditor); dan
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Syarat-syarat di atas tentu saja dapat diartikan sama dengan syarat-syarat yang diajukan oleh debitor. Sehingga apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan seharusnya pengadilan dapat menolak permohonan tersebut.⁵ Selain pengajuan permohonan pailit oleh kreditor dan debitor, pengajuan permohonan kepailitan juga dapat diajukan oleh lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat dilakukan apabila yang menjadi debitor pailit adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB).

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM).⁶

Terdapat sedikit perubahan dalam hal pengajuan pailit yang dilakukan oleh Bapepam. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:⁷

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK);

⁴Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵Edward Manik, 2012. *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 115.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 120.

⁷Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Peralihan wewenang dari BAPEPAM ke OJK terjadi karena belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit apabila debitur merupakan bank atau lembaga pembiayaan bukan bank, pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Nasabah tidak boleh serta merta melakukan pengajuan permohonan pailit apabila merasa bahwa bank ataupun lembaga pembiayaan bukan bank memiliki utang yang jatuh tempo kepadanya. Nasabah yang dimaksudkan adalah sebagai mana menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman bank.⁸

Proses sengketa kepailitan dalam beberapa kasus sering melibatkan sengketa antara nasabah pribadi dan bank maupun LKBB. Pengaturan mengenai sengketa nasabah pribadi sudah jelas menetapkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailitan kepada LKBB adalah OJK.

Kasus AAA sekuritas merupakan kasus kepailitan di mana pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh pihak nasabah sendiri. PT AAA Sekuritas merupakan perusahaan efek yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek selaku debitur dan AG yang merupakan nasabah sebagai kreditor. Alasan diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA sekuritas adalah karena PT AAA Sekuritas tidak mengembalikan dana penjualan repo saham kepada kreditor sampai dengan jatuh waktu perlunasan.⁹

Kasus sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB juga terjadi pada PT Antaboga Delta Securitas Indonesia. PT Antaboga Delta Securitas Indonesia merupakan perusahaan efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, manager investasi dan penjamin emisi efek. Alasan pengajuan pailit adalah karena PT Antaboga Delta Securitas Indonesia tidak dapat membayar uang reksadana kepada Rudi Santoso.¹⁰

Ternyata dalam contoh kasus di atas, dalam praktiknya masih ada pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak nasabah. Padahal telah jelas disebutkan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap LKBB hanya dapat diajukan oleh OJK.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan impementasi hukum¹¹. Penelitian ini meneliti dan mengkaji

⁸ Djaslim Salidin, 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 20.

⁹ Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

¹⁰ Putusan Nomor: 340K/Pdt.Sus/2010

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.102.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) terhadap pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh nasabah terhadap LKBB.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai alasan dan pertimbangan hukum pengajuan permohonan kepailitan yang diajukan oleh nasabah kepada LKBB.

Model pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum.¹³ Berdasarkan metode ini hendak dicapai suatu tujuan untuk menemukan masalah dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah serta dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dengan menganalisa permasalahan satu persatu dengan mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pengajuan permohonan kepailitan oleh nasabah kepada LKBB.

II. PEMBAHASAN

A. Pihak-Pihak dalam Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga karena debitor tersebut tidak membayar utangnya.¹⁴ Kepailitan merupakan suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan secara adil, dimaksudkan agar kreditor memperoleh pelaksanaan secara mendahului dari yang lain, maupun kreditor memperoleh pelunasan lebih besar terhadap lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU yang dimaksud debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara itu, yang dimaksud dengan kreditor sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Undang-undang kepailitan membedakan antara debitor yang berbentuk bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik serta debitor yang bukan perusahaan-perusahaan tersebut. Sengketa kepailitan yang berkenaan dengan pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabah kepada LKBB memiliki pihak-pihak antara lain:

1. Nasabah Pribadi

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan

¹²*Ibid.*, hlm.50.

¹³*Ibid.*, hlm.53.

¹⁴ Jono, 2013. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman bank.¹⁵ Komaruddin dalam “kamus Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.¹⁶

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.¹⁷

Meskipun Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga keuangan bersama dengan lembaga perbankan, tetapi apabila dilihat dari segi istilah dan kegiatan usahanya Lembaga Keuangan Bukan Bank dan lembaga perbankan berbeda. Lembaga Keuangan Bukan Bank kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹⁸ LKBB diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk LKBB adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, sewa guna usaha (*leasing*), dan bursa efek.

3. Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK. Visi OJK adalah menjadi pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.¹⁹

Fungsi OJK adalah berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:

- a. Perbankan;
- b. Pasar Modal;
- c. Asuransi;
- d. Dana Pensiun;
- e. Lembaga Pembiayaan;
- f. Pegadaian;
- g. Lembaga Penjaminan;
- h. Lembaga Pembiayaan;
- i. Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan

B. Kompetensi Nasabah Pribadi dalam Mengajukan Permohonan Pailit Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengajuan permohonan pailit yang diajukan baik oleh kreditor ataupun oleh debitor sendiri, harus memiliki kompetensi agar dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Kompetensi sendiri menurut Subekti, dimaknai sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan.²⁰

¹⁵ Djaslim Saladin, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁶ Komaruddin, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁷ Sunaryo, 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁹ Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 321.

²⁰ R. Soeroso, 2001. *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Debitor yang merupakan perusahaan-perusahaan bank yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Sedangkan debitor yang merupakan LKBB yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit adalah BAPEPAM. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan apabila hal tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Berdasarkan UU OJK semua bentuk pengaturan serta pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan BAPEPAM di alihkan kepada OJK.

Pasca berpindahnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan BAPEPAM hal ini tentu berdampak langsung kepada UUK dan PKPU dimana kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan ayat (5) UUK dan PKPU secara otomatis berpindah ke OJK kecuali untuk pengajuan permohonan kepailitan atas Bank yang masih dipegang oleh BI oleh karena amanat dari UUK dan PKPU itu sendiri. Pasal 2 ayat (3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.²¹

Permasalahan yang terjadi akibat adanya ketentuan tersebut adalah pembatasan hak kreditor yang dalam hal ini adalah nasabah pribadi untuk dapat melakukan pengajuan permohonan pailit bagi perusahaan-perusahaan bank maupun LKBB untuk mengajukan permohonan pailit. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana. UUK dan PKPU telah jelas menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada LKBB adalah OJK. Hal tersebut telah menutup kemungkinan untuk pihak lain mengajukan permohonan pailit kepada LKBB. Nasabah pribadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan UUK dan PKPU yang telah dijelaskan diatas tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus sengketa kepailitan dimana yang mengajukan permohonan pailit adalah Nasabah pribadi. Kasus-kasus mengenai sengketa kepailitan yang melibatkan nasabah pribadi dengan LKBB antara lain sebagai berikut:

Tabel Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi dengan LKBB.²²

No.	Kasus Sengketa Kepailitan
1	Kasus sengketa kepailitan PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia No. 340 k/Pdt.Sus/2010
2	Kasus sengketa kepailitan PT. AAA Securitas Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga .Jkt.Pst
3	Kasus sengketa kepailitan PT. Asuransi Jiwa Buana Putra Nomor: 229K/Pdt.Sus-Pailit/2013

²¹ Ario Rio Pambudi, Ety Susilowati, Hendro Saptono, 2016. *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Kepailitan PT AAA Sekuritas)*, Diponogoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016, hlm. 3.

²² www.putusan.mahkamahagung.go.id, Diakses tanggal 3 Agustus 2017, pukul 20.00 WIB.

4	Kasus sengketa kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015
---	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada nasabah pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB tanpa melalui OJK. Berikut ini akan dijelaskan analisis kasus dari tabel diatas:

a. Kasus Sengketa Kepailitan PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia Nomor: 340 K/Pdt.Sus/2010

Kasus yang melibatkan antara pihak PT. Antaboga Delta Securitas dengan nasabahnya ini diputus oleh majelis hakim pada tahun 2010. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh Rudi Santoso Joo yang merupakan salah satu nasabah PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia. Nasabah pribadi beranggapan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit karena BAPEPAM telah mencabut izin usaha termohon.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memang nasabah pribadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, walaupun telah dicabutnya izin usaha Lembaga Keuangan tersebut. UUK dan PKPU telah jelas mengatur di dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit kepada LKBB hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM karena lembaga tersebut melakukan kegiatan dibawah pengawasan BAPEPAM. Menurut Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU panitera dalam hal ini dapat menolak pengajuan permohona pailit yang diajukan oleh pihak nasabah dikarenakan nasabah tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan kepada PT. Antaboga Delta Securitas. Kewenangan pengajuan permohonan pailit pada kasus ini masih di pegang oleh BAPEPAM. kewenangan tersebut dikarenakan belum dibentuknya OJK sebagai lembaga pengawas LKBB.

b. Kasus Sengketa Kepailitan PT. AAA Securitas Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sengketa kepailitan yang melibatkan PT. AAA Securitas merupakan sengketa kepailitan yang pengajuan permohonan pailitnya diajukan oleh nasabah pribadi. Dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon adalah karena adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo, serta adanya dua atau lebih kreditor. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sedikit menimbulkan pertanyaan. Hakim dalam hal ini memutuskan untuk menerima permohonan dari pihak pemohon yang merupakan seorang nasabah pribadi. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para termohon telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan mempunyai kreditor lebih dari satu. Hakim hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPUP dan tidak melihat penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitor merupakan perusahaan efek adalah BAPEPAM yang kemudian beralih kepada OJK.

Kompetensi yang dimiliki oleh nasabah pribadi tidak sama sekali dibahas oleh majelis hakim. Hakim juga beranggapan bahwa pihak termohon tidak mengajukan surat jawaban serta bukti dan tidak menggunakan haknya untuk dipertahankan dimuka persidangan. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh nasabah pribadi.

c. Kasus Sengketa Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Buana Putra Nomor 229K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Sengketa kepailitan yang diajukan oleh Ny. Tuti Supriati selaku nasabah pribadi sebagai pemohon pailit PT. Asuransi Jiwa Buana Putra, diajukan pada mahkamah agung pada tahun 2013 sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon. Pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Buana Putra oleh Menteri Keuangan membuat pemohon merasa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit. Menurut pemohon pencabutan izin tersebut membuat PT. Asuransi Jiwa Buana Putra tidak lagi berada dibawah pengawasan BAPEPAM. Menteri Keuangan dan BAPEPAM pada saat pencabutan izin usaha pada tahun 2007 masih memiliki kompetensi.

Putusan majelis hakim terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon sebagai nasabah pribadi, menolak permohonan kasasi dari pemohon. Keputusan untuk menolah permohonan kasasi oleh nasabah pribadi dirasa tepat mengingat pihak pemohon selaku nasabah pribadi tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan asuransi.

Surat pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Buana Putra bukan menjadi alasan untuk nasabah pribadi mengajukan permohonan pailit. Pengaturan terhadap perusahaan asuransi yang sudah di cabut izin usahanya masih tetap dimiliki oleh OJK. Kasus Sengketa Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan. Pengajuan permohonan pailit yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diajukan oleh Dewan Komisioner OJK yang bertindak sebagai pemohon. OJK pada tanggal 18 Oktober 2013 menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pencabutan ijin usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah penurunan tingkat solvabilitas keuangan. OJK sebelum mengeluarkan surat pencabutan ijin usaha, terlebih dahulu mengeluarkan surat sanksi administratif. Pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selain memiliki utang yang telah jatuh tempo, juga memiliki lebih dari dua kreditor sebagai pemegang polis yang belum dibayarkan kewajibannya.

OJK memiliki kompetensi untuk melakukan pengajuan permohonan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyatakan bahwa kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dimiliki oleh Menteri Keuangan berdasarkan UUK dan PKPU beralih menjadi kewenangan OJK. Alasan lain yang membuat OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan asuransi, karena OJK lebih mengetahui mengenai situasi keuangan serta tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi.

Kasus yang sudah diajukan oleh nasabah pribadi kepada pengadilan niaga tidak dapat lagi diajukan oleh nasabah pribadi kepada OJK. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan keempat kasus diatas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB adalah OJK. Terdapat satu kasus yang mengabulkan permohonan pailit yang dilakukan oleh nasabah pribadi. Alasan dikabulkannya permohonan tersebut, dikarenakan tidak adanya jawaban dari pihak PT. AAA Securitas terhadap gugatan yang diajukan kepadanya. Kewenangan untuk


mengajukan permohonan pailit kepada LKBB dimiliki oleh OJK sebagaimana diatur di dalam UU OJK.

C. Proses Pengajuan Permohonan Kepailitan yang Dilakukan oleh Nasabah Pribadi Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. Mekanisme Pelaporan Nasabah Pribadi Kepada OJK

Sejak dikeluarkannya peraturan peralihan OJK, semua hal yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan dilimpahkan dari BAPEPAM dan Menteri Keuangan kepada OJK. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh nasabah pribadi tidak dapat serta merta langsung ke pengadilan niaga. Nasabah pribadi yang mempunyai sengketa terhadap perusahaan LKBB, dapat melaporkan sengketa ataupun permasalahan tersebut kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang. Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah pribadi akan digambarkan pada bagan berikut:

Bagan Alur Pelaporan Nasabah Pribadi Kepada OJK.²³



Bagan diatas merupakan alur pelaporan yang diajukan oleh nasabah kepada OJK. Adapun penjelasan dari alur diatas adalah sebagai berikut:

- Nasabah dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap bank ataupun LKBB kepada OJK yang dalam hal ini adalah anggota dewan komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Nasabah mengajukan permohonan pengaduan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung.
- OJK setelah menerima pengaduan dalam bentuk tertulis oleh nasabah, kemudian mengirimkan surat pengantar beserta dokumen-dokumen pengaduan yang diajukan oleh nasabah kepada bank atau LKBB. Surat pengantar tersebut dimaksudkan untuk meminta

²³ Hasil diskusi dengan Asisten Kepala OJK Regional 7 Sumatra Selatan Bapak Panca Hadi Suyatno.

- klarifikasi kepada pelaku usaha bank atau LKBB terkait pengaduan yang disampaikan oleh nasabah. Klarifikasi jawaban terhadap surat pengantar yang dikirimkan oleh OJK terkadang sedikit memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan bank atau LKBB masih harus melakukan investigasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh nasabah.
- c. Bank atau LKBB yang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan di dalam surat pengantar tersebut, akan mengirimkan surat klarifikasi kepada OJK. Surat klarifikasi ini oleh OJK sendiri akan dikirim salinan dokumen klarifikasi tersebut kepada nasabah pelapor. Pengiriman berkas klarifikasi kepada nasabah ini dimaksudkan agar nasabah dapat langsung mengetahui hasil dari klarifikasi yang dilakukan bank atau LKBB.
 - d. Klarifikasi yang di kirimkan oleh pelaku usaha jasa keuangan terkadang tidak dapat langsung dimengerti oleh nasabah. OJK akan melakukan panggilan kepada kedua belah pihak dan menyampaikan klarifikasi tersebut secara lisan. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.
 - e. OJK akan memberikan fasilitas penyelesaian yang memang diperlukan oleh kedua belah pihak dan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Apabila dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan OJK menemui kata sepakat maka akan ditandatangani kesepakatan damai diantara kedua belah pihak.
 - f. Proses penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK dengan mempertemukan kedua belah pihak, biasanya tidak selalu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. OJK akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, apabila dalam investigasinya OJK menemukan pelanggaran yang memang benar sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh nasabah.
 - g. Berdasarkan Pasal 28 huruf c UU OJK, mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi "*tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*". Pengertian dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa OJK dapat membawa kasus yang diajukan oleh nasabah ke pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penilitan ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak dalam sengeketa kepailitan adalah debitor dan kreditor. Ketentuan UUK dan PKPU, membedakan pengajuan permohonan pailit terhadap debitor yang berupa perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun. Pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB antara lain:
 - a. Nasabah pribadi yaitu perseorangan yang merupakan nasabah dari LKBB;
 - b. LKBB yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat;
 - c. OJK yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan..

2. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB adalah kewenangan dari OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB karena hanya lembaga OJK yang mengetahui keadaan keuangan dan manajemen dari LKBB serta, agar suatu perusahaan LKBB tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya
3. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Nasabah pribadi dapat melakukan pelaporan kepada OJK apabila terdapat permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepada OJK diatur dalam Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013.

B. Saran

1. OJK harus lebih memberikan penyuluhan kepada nasabah pribadi apabila terdapat kesalahan yang berpotensi sengketa antara nasabah pribadi dan LKBB. Sosialisasi mengenai fungsi, tugas serta wewenang dari OJK memang dirasa sangat perlu diketahui oleh masyarakat. OJK dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat mulai dari lingkup kelurahan sampai lingkup pemerintah kota untuk mengadakan kegiatan edukasi bagi masyarakat mengenai OJK. Permasalahan disektor keuangan merupakan permasalahan yang besar potensinya terjadi pada masyarakat. OJK dapat lebih cepat dalam menanggapi setiap pelaporan yang diajukan nasabah pribadi kepadanya.
2. Panitera apabila mendapati pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabah pribadi kepada LKBB dapat lebih tegas menolak permohonan tersebut. UUK dan PKPU dalam Pasal 6 ayat (3) telah jelas mengatur hal tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-Buku/Literatur

- A. Lontoh, Rudi. 2002. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*, Jakarta: CV Rajawali.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rochmawanto, Munif, 2013, *Upaya Hukum dalam Kepailitan*, Jurnal Independent, Volume 3 Nomor 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Saladin, Djaslim. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sumber Lainnya

www.putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor: 340K/Pdt.Sus/2010